

**PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT
TAGIHAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

OLEH :

NURUL FADILLAH

158330006



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/20

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT
TAGIHAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

OLEH :

NURUL FADILLAH

158330006



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 10/7/20

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan.
Nama : NURUL FADILLAH
NPM : 158330006
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dra. Hj. Refrawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak
Pembimbing II


Dra. Hsana Effendi, M.Si
Pembimbing I


Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc
Ka. Prodi Akuntansi

3/9/20



Tanggal Lulus : 13 Mei 2020


HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dalam etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil karya jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Medan, 13 Mei 2020



NURUL FADILLAH
NPM: 158330006



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL FADILLAH
NPM : 158330006
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty – Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 13 Mei 2020

Yang Menyatakan


NURUL FADILLAH
NPM: 158330006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 26 Desember 1997 dari Ayahanda Syarifuddin dan Ibu Syamsiah. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Pada Tahun 2015 penulis lulus dari SMK Sultan Iskandar Muda. Dan pada Tahun 2015 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 26 Desember 1997 dari Ayahanda Syarifuddin dan Ibu Syamsiah. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Pada Tahun 2015 penulis lulus dari SMK Sultan Iskandar Muda. Dan pada Tahun 2015 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Pemberitahuan berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan baik pengujian secara parsial maupun simultan. Data yang diperoleh untuk penelitian berasal dari KPP Pratama Medan Belawan, meliputi jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah Surat Tagihan Pajak yang disetorkan oleh PKP, jumlah SPT Masa Kurang Bayar yang dilaporkan oleh PKP, dan jumlah penerimaan PPN. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausal dengan jumlah sampel 36. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan unit data bulanan selama 3 tahun. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, hasil uji parsial yang kedua menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN dan hasil uji parsial terakhir menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN sedangkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Kata Kunci : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan dan Penerimaan PPN

ABSTRACT

This study aims to determine whether the Tax Assessment Letter Underpayment, Tax Invoice Letter and Notification Letter affect the Receipt of Value Added Tax at the Medan Belawan Primary Tax Service Office both partial and simultaneous testing. The data obtained for the study came from KPP Medan Belawan, including the number of Underpayment Tax Assessment Letters, the number of Tax Bills submitted by PKP, the number of Underpayment Tax Returns reported by PKP, and the amount of VAT receipts. The research methodology in this study is a causal research design with a sample size of 36. The sample selection method uses purposive sampling, while the type of data used is secondary data with monthly data units for 3 years. Hypothesis testing is done by means of a statistical analysis of the classic assumption test, multiple linear regression, t test and F test. The results of this study indicate that partially the Underpayment Tax Assessment Letter has no effect on VAT Revenue, the second partial test results show that the Tax Collection Letter has an effect positive and significant impact on VAT Receipts and the results of the last partial test show that the Notification Letter has a positive and significant effect on VAT Receipts while the simultaneous test results show that the Tax Assessment Letter Underpayment, Tax Collection Letter and Tax Collection Letter have a positive and significant effect on Value Added Tax Receipts at the Medan Belawan Tax Service Office.

Keywords : *Underpaid Tax Assessment Letter, Tax Invoice Letter, Notification Letter and VAT Receipt*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Kemudian, shalawat serta salam – Nya, mudah – mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Aamiin.

Berkat rahmat dan karunia – Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Medan Belawan”**.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua tersayang. Ayahanda Syarifuddin dan ibunda Syamsiah. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini.


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Teddi Pribadi, SE.MM.

4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE,Ak, M.Acc
5. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku dosen pembimbingan kedua, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorong kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Warsani Purnama Sari, SE,Ak,CA, MM. selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Ibu berikan kepada peneliti.
8. Seluruh bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
9. Seluruh staf pegawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
10. Pimpinan dan staff pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
11. Teman-teman seperjalanan dan seperjuangan skripsi yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah. Setiap kenangan yang diberikan begitu berharga.

Akhir peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik, dan dukungan yang membangun, senantiasanya peneliti terima.

Medan, 13 Mei 2020

Nurul Fadillah
NPM:158330006



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.	6
1.4. Manfaat Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Uraian Teori	8
2.1.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	8
2.1.1.1. Defenisi dan Fungsi Pajak	8
2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.1.3. Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.1.4. Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	11
2.1.1.5. Indikator Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	11
2.1.2. Surat Tagihan Pajak.....	12
2.1.2.1 Indikator Surat Tagihan Pajak	13
2.1.3. Surat Pemberitahuan.....	13
2.1.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	13
2.1.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan	14
2.1.3.3. Indikator Surat Pemberitahuan	14
2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai	15
2.1.4.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.1.4.2. Indikator Pajak Pertambahan Nilai	15
2.1.4.3. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.4.4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	17
2.1.4.5. Objek Pajak Pertambahan Nilai	18
2.1.4.6. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	19
2.1.4.7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Konseptual	23
2.4. Perumusan Hipotesis	26


BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	30
3.4. Populasi dan Sampel	30
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Gambaran Umum Instansi	37
4.2. Hasil penelitian	42
4.3. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Penelitian Terdahulu	20
Tabel III.1.	Waktu Penelitian	29
Tabel IV.1	Statistik Deskripsi	43
Tabel IV.2.	<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	46
Tabel IV.3.	Output SPSS Uji Multikolinieritas	47
Tabel IV.4.	Output SPSS Uji Regresi Linier Berganda	49
Tabel IV.5.	Output SPSS Uji- t	51
Tabel IV.6.	Output SPSS Uji-F	52
Tabel IV.7.	Output SPSS Uji Koefisien Determinasi	52




DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Kerangka Konseptual	26
Gambar IV.1.	Normalitas Histogram	45
Gambar IV.2.	Normal <i>P-Plot</i>	45
Gambar IV.3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Data Sekunder	66
Lampiran Uji Asumsi Klasik	67
Lampiran Regresi Linier Berganda	70
Lampiran Uji T	70
Lampiran Uji F	70
Lampiran Koefisien Determinasi (R^2)	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Sebagai salah satu jenis *indirect consumption based taxation*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara fenomenal telah mampu menjadi tumpuan penerimaan negara, sekaligus mengatasi *cascading effect* sebagaimana halnya *sales tax* ataupun jenis-jenis *indirect consumption based taxation* lainnya. Hal inilah yang menyebabkan PPN diadopsi secara luas di berbagai negara. Sebagaimana lebih dari 180 negara lain yang mengadopsi PPN, pemerintah Indonesia juga menjadikan PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama (Rosdiana dkk., 2011:2).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya. Di negara-negara Eropa, PPN sudah lama dikenal, yang pertama kali pada tahun 1918 oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industriawan Jerman. Indonesia sendiri didalam system perpajakan, PPN dimulai pada tahun 1985 (Wirawan dan Rudy, 2007:4). Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu PPN dikenakan terhadap setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi BKP dan/atau JKP yang menjadi objek pemungutan PPN, meskipun belum memiliki NPWP. Hasil pemungutan PPN nantinya akan

disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan terdaftar.

Walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dia tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungutnya. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan pajak atas konsumsi.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa *bungasebesar* 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKP berfungsi sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Surat Ketetapan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN..

Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Alasan surat tagihan pajak dikeluarkan ada pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga harus

bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada Wajib Pajak. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa. SPT Masa PPN Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penulis telah dilakukan terlebih dahulu oleh Nursanti dan Padmono (2013). Hasil dari penelitian yang dilakukan antara lain : (1) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel- variabel independen (PKP terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). (2) Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel-variabel independen (PKP terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat berperan serta dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, namun penerapan *self assessment system* masih sangat rendah, hal itu terbukti dengan masih rendahnya *tax ratio* yang baru mencapai 16% (Ilyas dan Suhartono, 2007:V). Rendahnya tingkat kesadaran dan

kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan sangat berpengaruh terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang dilaporkan sebagai indikator tingkat penerimaan PPN.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat (Agustina, 2010). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat diketahui penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apakah surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan?

3. Apakah surat pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan?
4. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, dan surat pemberitahuan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, dan surat pemberitahuan secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti terutama yang berhubungan dengan pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, dan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

b. Bagi KPP Pratama Medan Belawan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tambahan bagi kantor pajak dalam menyikapi masalah tentang surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, surat pemberitahuan dan penerimaan pajak pertambahan nilai.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, dan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Belawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

2.1.1.1 Defenisi dan Fungsi Pajak

Menurut Zulia Hanum (2012; hal 1) defenisi pajak adalah

“salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan yang didasarkan pada undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung”.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perpajakan, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara rinci ada beberapa ahli mengungkapkan pengertian yang relatif sama, antara lain : Waluyo (2001) :

“Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur) menurut Siti Resmi (2007: 3), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Regulereend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi regulereend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Siti Resmi (2007:10) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan

menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

3. *WithHolding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan sesuai Perundang-Undangan Perpajakan, Keputusan Presiden, dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2001:8) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. **Asas Domisili.** Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku Wajib Pajak dalam negeri.
2. **Asas Sumber.** Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. **Asas Kebangsaan.** Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada

setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.1.3.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengetaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jendral Pajak secara jabatan atau permohonan Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

2.1.1.4 Indikator SKPKB

Menurut Direktur Jendral Pajak Indikator surat ketetapan pajak kurang bayar adalah sebagai berikut :

- a. Ketidapatuhan pembayaran dan penyampaian SPT
- b. Wajib pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak selama 3 tahun terakhir
- c. Analisis CTTOR, GPM, NPM dibandingkan dengan hasil

Benchmarking industri sejenis di Kanwil terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai benchmarking. Risiko ketidakpatuhan tinggi apabila selisih antara analisis tersebut dengan rata-rata industri lebih besar dari 20%

- d. Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan profil ekonomi (usaha dan kekayaan) sesungguhnya berdasarkan fakta lapangan

2.1.2 Surat Tagihan Pajak

Hasil dari dilakukannya verifikasi adalah dengan keluarnya Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan pasal 1 angka (20) UU No. 16 Tahun 2009, definisi STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. STP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu

2.1.2.1.1 Indikator Surat Tagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:115) indikator surat tagihan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
- b. Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan
- c. Pelaksanaan lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli

2.1.3 Surat Pemberitahuan

2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa / bulanan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar (Susyanti, 2009:670).

2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak,sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan

Suandy (dalam Dominicus dan Khoiru, 2009:4) bagi pihak pemungut pajak (fiskus), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk dari pengawasan itu adalah dengan dilakukaannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, yang bertujuan “menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak”

2.1.3.3 Indikator Surat Pemberitahuan

Secara garis besar menurut Mardiasmo (2011:34) SPT di bedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan suatu masa pajak
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah Pabean Indonesia. Menurut terminologi perpajakan, barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN disebut dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). Menurut sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak, dan berdasarkan lembaga pemungutannya Pajak Pertambahan Nilai termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Wirawan dan Rudy, 2007:7).

Menurut Utomo dkk (2011), Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang pengenaannya berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan produsen.

2.1.4.2 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 2 Indikator pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Tarif PPN
2. Kepatuhan
3. Pengenaan PPN
4. Mekanisme pengenaan PPN
5. Subjek pajak

2.1.4.3 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Di dalam PPN terdapat sebuah mekanisme pengkreditan pajak yang biasa disebut dengan mekanismen Pajak Keluaran - Pajak Masukan (PK-PM), dimana PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian BKP atau JKP disebut Pajak Masukan. Apabila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP pada saat penjualan BKP atau JKP. Apabila Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka terjadi kelebihan pembayaran pajak dan kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa berikutnya atau direstitusi (*refund*). Sebaliknya, jika Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih besar dibandingkan Pajak Masukan, maka selisih tersebut harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Laporan perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) dibuat dan dilaporkan ke KPP, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terjadinya

perolehan BKP dan JKP. Selain mekanisme tersebut, didalam PPN juga ada mekanisme pemungutan. Mekanisme ini berlaku apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kepada Wajib Pajak yang ditunjuk menjadi pemungut PPN, misalnya Bendaharawan Pemerintah. Mekanisme ini, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN yang seharusnya dibayarkan kepada PKP akan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Namun demikian, apabila terjadi BKP atau JKP antar pemungut PPN, PPN terutang akan dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan (PKP Penjual).

2.1.4.4 Subjek PPN

Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP. Secara umum, setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor dan melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Setiap pengusaha yang dalam usahanya telah mencapai peredaran bruto yang ditentukan, wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,00.

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, antara lain:

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, seperti: jual beli, tukar menukar, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas BKP
- b. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*.
- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP.
- e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang, dari kantor cabang ke pusat, dan penyerahan antar kantor cabang.
- g. Penyerahan barang secara konsinyasi.
- h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

2.1.4.5 Objek PPN

Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.
- b. Impor Barang Kena Pajak.

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- j. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Penyerahan barang dan/atau jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang dan/atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

2.1.4.6 Perhitungan PPN

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang

dijadikan dasar menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual Barang Kena Pajak, harga penggantian Jasa Kena Pajak, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain, yaitu suatu nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai pengganti yang sebenarnya.

2.1.4.7 Tarif PPN

Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP dan/atau JKP adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan supaya pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk melakukan ekspor. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 % dengan memakai prinsip tarif tunggal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dedy Setya Utama Pandiangan (2016)	Pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat Tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan Surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak Pertambahan nilai (PPN)	(1) Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP berpengaruh negatif dan

			<p>signifikan terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa Kurang Bayar dan SKPKB terhadap penerimaan PPN.</p> <p>(2) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa, STP, dan SKPKB berpengaruh simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.</p>
2	Floerri Raywe Wengkang, dkk (2016)	<p>Pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak Nihil terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di kota Palembang</p>	<p>Penerbitan SKPKB dan SKPLB mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP Usahawan dalam pembayaran PPh 21. Sedangkan SKPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP Usahawan dalam pembayaran PPh 21 dikarenakan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil hanya memberikan kepastian kepada WPOP Usahawan bahwa jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>
3	Apik Aji Masitoh (2011)	<p>Pengaruh Penambahan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa ppn yang dilaporkan dan surat setoran pajak ppn yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak pratama Semarang Candisari</p>	<p>Pengujian secara parsial penambahan PKP memiliki pengaruh sebesar 96,84% terhadap penerimaan PPN, SPT Masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh sebesar 20,70% terhadap penerimaan PPN dan SSP PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh sebesar 21,9% terhadap</p>

			penerimaan PPN.
4	As Shaumi Gahara (2016)	Pengaruh <i>self assessment system</i> dan penerbitan surat Tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan Nilai (studi pada kpp pratama di kota bandar lampung)	Variabel pengusaha kena pajak (PKP) dan surat setoran pajak (SSP) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, sedangkan variabel surat tagihan pajak (STP) dan rasio efektivitas STP PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini berhasil menjelaskan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen sebesar 89%. Dengan demikian, pengaruh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 11 %
5.	Sri Elita Pinta Uli (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang	Jumlah SPT Masa PPN memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan Jumlah Surat Hibauan, SKPKB, dan STP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah penelitian dari Dedy Setya Utama Pandiangan (2016) yang berjudul “Pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat Tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan Surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak Pertambahan nilai (PPN)” yang memiliki perbedaan dimana ia meneliti menggunakan empat variabel independen untuk melihat pengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara

pada penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel independen untuk mengukur seberapa pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedy Setya Utama Pandiangan (2015) menyatakan bahwa pengujian secara parsial SKPKB tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa, STP, dan SKPKB berpengaruh simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.



2. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2000. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka


PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Vegirawati (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.



3. Pengaruh Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak (Mardiasmo, 2008:29). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Ahmad Prayudi (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).




4. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2000. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Vegirawati (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Selanjutnya peran pemerintah disini adalah dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan pajak terhadap apa yang telah dilakukan PKP dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini bila pemerintah menemukan kesalahan PKP dalam melakukan kewajibannya maka pemerintah berhak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Bila semua siklus itu terlaksana dengan efektif maka akan dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa variabel – variabel independen di atas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.



Gambar II. 1
Kerangka Konseptual

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{a1} = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_{a2} = Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_{a3} = Surat Pemberitahuan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_{a4} = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Situmorang dan Ginting, 2008 : 57). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan adanya Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Medan Belawan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang berada di Jl Kolonel Laut Yos Sudarso, No.27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Tj.Mulia, Kec. Medan Deli, website KPP Pratama Medan Belawan adalah <http://www.pajak.go.id>. Layanan informasi atau telepon yang bisa dihubungi adalah (061) 6642764.

3.2.2 Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019 perincian dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN													
		2019												2020	
		FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	
1	Pengajuan Judul Skripsi	■													
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■									
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■								
4	Seminar Proposal				■	■	■	■							
5	Pengumpulan Data					■	■	■	■						
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■		
7	Seminar Hasil													■	
8	Penyiapan Berkas													■	
9	Sidang Meja Hijau													■	

3.3 Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini adalah :

a. Variabel Dependen (Y)

Penerimaan Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

b. Variabel Independen (X1)

Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

c. Variabel Independen (X2)

Surat tagihan pajak adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan berupa denda.

d. Variabel Independen (X3)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi (pendekatan/penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal.

Populasi penelitian berasal dari KPP Pratama Medan Belawan, meliputi jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah Surat Tagihan Pajak yang disetorkan oleh PKP, jumlah SPT Masa Kurang Bayar yang dilaporkan oleh PKP, dan jumlah penerimaan PPN.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah semua jumlah SPT Masa yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan pada Tahun 2016-2018 sebanyak 36 sampel.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur status variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan 1 (satu) jenis data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dan sudah dikumpulkan (Sugiyono : 2008:402). Peneliti menggunakan data secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diteliti dan merupakan pendukung bagian penelitian yang dilakukan, yaitu data yang

diperoleh dari bentuk dokumentasi, laporan-laporan, buku-buku atau literatur-literatur dari instansi tempat melakukan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan atau dokumen, formulir, dan laporan yang terdapat pada objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

3.7 Teknik Analisa Data

Pengelolaan data penelitian ini menggunakan *software* SPSS for windows 21.0. pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahap pengujian. Pengujian yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dengan demografi responden. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari minimum, maksimum rata-rata dan standar deviasi, juga untuk mengetahui demografi responden yang terdiri dari kategori, jenis kelamin, pendidikan, umur, posisi dan lama bekerja.

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh dari penyebaran instrumen (daftar pertanyaan) kepada sampel, dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Rumus yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak,

dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai KPP DJP
Sumut 1 adalah persamaan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien regresi

X_1 = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

X_2 = Surat Tagihan Pajak

X_3 = Surat Pemberitahuan

e = Faktor kesalahan

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal(Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2016) uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2016).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.7.3 Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y) Untuk menguji signifikan hubungan digunakan rumus uji statistik t sebagai berikut:

$$t = \frac{r_{xy}\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r_{xy})^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai hitung

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya pasangan rank

Kriteria penarikan kesimpulan “secara manual” adalah sebagai berikut:

- a) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas variabel terikat.
- b) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dikenal dengan uji simultan yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang akan kita buat baik signifikan atau tidak signifikan. Uji F dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{k}}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan:

F_h = nilai F_{hitung} yang selanjutnya dibanding dengan F_{tabel}

R = Koefisien korelasi berganda

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Bentuk pengujian Uji F adalah sebagai berikut:

H_0 = tidak ada pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_a = ada pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk melihat berapa besar kontribusi variabel X_1 (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), X_2 (Surat Tagihan Pajak), dan X_3 (Surat Pemberitahuan) terhadap Y (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai).

Dalam hal ini menggunakan rumus:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Determinasi

R = Nilai korelasi berganda

100% = Presentase kontribusi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dikarenakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas pada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP, maka jumlah yang dipaksa sangat kecil. Dari jumlah yang sangat kecil itulah sehingga SKPKB tidak memiliki pengaruh pada Penerimaan PPN.
2. Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Dikarenakan ketika jumlah pengusaha kena pajak meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai pun akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa surat tagihan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai sangatlah berkaitan antara satu sama lain.
3. Surat Pemberitahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Dikarenakan surat pemberitahuan yang dilakukan pada setiap wajib pajak dalam membayar PPN dapat mendorong serta meningkatkan penerimaan atas pajak pertambahan nilai. Surat

pemberitahuan juga sangat berperan dalam mengendalikan tinggi rendahnya penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP.

4. Secara Simultan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Pemberitahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil uji determinasi menunjukkan bahwa kontribusi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X1), Surat Tagihan Pajak (X2) dan Surat Pemberitahuan (X3) terhadap Penerimaan PPN (Y) sebesar 55,8%. Sisanya sebesar 44,2% (100% - 55,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini misalnya : Surat Himbauan, restitusi pajak pertambahan nilai, jumlah PKP, kredit investasi dan ekspor. Saran yang dapat disampaikan peneliti ialah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
 - Lebih mengintensifkan lagi kinerja fiskus dalam melakukan tindakan penagihan aktif dalam hal ini penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.

- Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada seksi penagihan untuk lebih bekerja keras lagi sehingga pencairan tunggakan pajak dalam hal ini pajak pertambahan nilai dapat meningkat.
- KPP Pratama Medan Belawan harus meningkatkan upaya peningkatan pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat pajak, pentingnya pajak bagi pembangunan, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, sosialisasi cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, serta sosialisai peraturan perpajakan baru sehingga mampu memotivasi wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberituannya.
- Pembetulan SKPKB, STP dan SPT Wajib Pajak (sunset policy) dapat meningkatkan penerimaan PPN , maka fungsi pembinaan, penelitian dan pengawasan lebih ditingkatkan lagi oleh Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak, diantaranya penggalian potensi melalui analisa SPT yang dilaporkan Wajib Pajak oleh Account Representative, apakah sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Meningkatkan pemeriksaan pajak melalui peningkatan kuantitas pemeriksaan (Surat Perintah Pemeriksaan) dan meningkatkan kualitas pemeriksaan yang menghasilkan penerimaan. Selain itu aparat pajak harus tegas dalam menyikapi tunggakan pajak yang terjadi akibat kelalaian wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk membuat data dengan rentang periode yang lebih panjang, serta menggunakan data yang lebih lengkap sehingga lebih mampu dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut dan diharapkan juga agar dapat menambah variabel independen dan dependen yang memiliki kemungkinan untuk memiliki pengaruh antara SPT Masa yang dilaporkan terhadap Penerimaan PPN.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian yang sejenis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, dimana hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah bukti empiris faktor apa saja yang mempengaruhi atau meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Farisya Widya. 2010. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kewajiban Moral Terhadap Tindakan Wajib Pajak*, Studi Kasus di KPP Pratama Serpong. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Ahmad Prayudi. 2010. *Pengaruh surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. ISSN 1907-4158
- Apik Aji Masitoh. (2011), *Pengaruh Penambahan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa ppn yang dilaporkan dan surat setoran pajak ppn yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak pratama semarang candisari*. Skripsi Universitas Negeri Semarang
- As Shaumi Gahara. (2016), *Pengaruh self assessment system dan penerbitan surat Tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan Nilai (studi pada kpp pratama di kota bandar lampung)*. Skripsi Universitas Lampung
- Dedy Setya Utama Pandiangan. (2016), *Pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat Tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan Surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak Pertambahan nilai (PPN)*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang No.6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Faridah Khairani Lubis. (2016), *pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan Surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan Pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan Pajak pratama medan kota*. Jurnal Ekonomi Vol. 5 No. 2 UISU Medan

- Floenri Raywe Wengkang, dkk. (2016), *Pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak Nihil terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di kota Palembang*. Jurnal STIE MDP
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gia Meidha giani. 2012. *Pengaruh Surat Tagihan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- Ilyas B. Wirawan dan Rudy Suhartono. 2007. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jeni Susyanti dan Ahmad dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademi*, Empatdua Media, Malang,
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Penerbit Andi, Jakarta.
- Nursanti, Ika., dan Padmono, Y.Y. (2013). *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi vol. 1, no.3 Januari 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ke Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak


- Rosdiana, dkk. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011
- Siti, R. (2015). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Madya dan KPP Tampan Pekanbaru*. Jom FEKON 6 (2) Oktober 2015.
- Situmorang, Ginting, 2008. *Analisis Data Penelitian*, Usu Press, Medan
- Sri Elita Pinta Uli. 2014. *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang
- Suandy, Erly, 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Perpajakan . Pasal 19 ayat 1 tentang SKPKB.
- Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Perpajakan. Pasal 14 ayat 1 tentang penyebab terbitnya STP.
- Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Utomo, Banyu Ageng. 2011. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- UU No. 16 Tahun 2009 tentang tatacara dan ketentuan umum perpajakan.


UU No. 42 Tahun 2009 perubahan ketiga UU no.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

Vegirawati, Titin. 2011. *Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang*. Skripsi. Universitas Sjakhyakirti.

Waluyo. Perpajakan Indonesia. 2001. Buku dua. Salemba Empat

Zulia Hanum. 2012. *Pengaruh Witholding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan*. ISSN: 1693-7600





LAMPIRAN

**TABEL JUMLAH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR,
SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN DAN
JUMLAH PENERIMAAN PPN TAHUN 2016-2018**

NO	TAHUN	X1	X2	X3	Y dalam (Rp)	
1	2016	JANUARI	79.790	10	3.818	19.103.983.811
2		FEBRUARI	105.038	76	5.181	10.432.680.596
3		MARET	117.745	1.104	20.324	9.053.332.613
4		APRIL	129.961	1.093	8.164	6.547.543.289
5		MEI	136.077	720	3.479	16.519.905.109
6		JUNI	143.816	642	3.501	14.717.436.628
7		JULI	150.250	389	3.090	13.655.553.659
8		AGUSTUS	156.540	554	3.139	13.427.593.335
9		SEPTEMBER	166.144	1.103	3.090	17.179.656.741
10		OKTOBER	174.255	935	2.968	16.612.153.418
11		NOVEMBER	150.636	513	2.843	17.664.347.327
12		DESEMBER	156.858	317	3.010	25.829.149.258
13	2017	JANUARI	38.965	72	3.501	17.211.499.585
14		FEBRUARI	44.251	455	6.445	-34.683.852.147
15		MARET	45.632	672	20.694	14.921.397.594
16		APRIL	52.458	550	7.764	13.907.897.987
17		MEI	55.478	783	3.456	17.673.902.863
18		JUNI	60.907	192	2.863	19.938.970.122
19		JULI	50.047	907	3.029	19.131.490.084
20		AGUSTUS	58.573	1.143	2.966	21.882.331.995
21		SEPTEMBER	52.598	739	2.978	19.960.579.664
22		OKTOBER	57.886	605	3.183	22.713.101.993
23		NOVEMBER	63.028	715	3.222	26.401.999.370
24		DESEMBER	90.999	763	3.300	33.329.274.951
25	2018	JANUARI	19.368	436	3.835	15.106.378.615
26		FEBRUARI	27.053	276	7.651	10.901.288.326
27		MARET	30.387	952	18.833	10.934.150.163
28		APRIL	30.035	404	3.525	17.164.361.857
29		MEI	31.485	520	1.920	14.028.141.250
30		JUNI	30.737	380	1.581	14.636.299.380
31		JULI	36.108	286	1.893	12.859.705.079
32		AGUSTUS	42.585	292	1.939	14.265.105.255
33		SEPTEMBER	44.227	551	1.855	14.245.606.926
34		OKTOBER	47.165	559	1.864	20.979.976.017


35	NOVEMBER	35.784	317	1.870	16.672.140.322
36	DESEMBER	26.721	167	2.144	23.513.192.283

Statistik Deskripsi


	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR	36	.95	4.29	5.24	4.7948	.27768	.077
SURAT TAGIHAN PAJAK	36	2.06	1.00	3.06	2.6373	.40419	.163
SURAT PEMBERITAHUAN	36	1.12	3.20	4.32	3.5687	.28333	.080
PENERIMAAN PPN	35	.71	9.82	10.52	10.2084	.13825	.019
Valid N (listwise)	35						

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12115970
	Absolute	.064
Most Extreme Differences	Positive	.060
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.380
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SURAT KETETAPAN	.970	1.031
PAJAK KURANG BAYAR		
1 SURAT TAGIHAN PAJAK	.948	1.055
SURAT	.967	1.034
PEMBERITAHUAN		

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPN

3. Uji Heteroskedastisitas



Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	11.016	.447		
1 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR	.004	.079	.008	.049	.962
SURAT TAGIHAN PAJAK	.005	.055	.015	4.225	.035
SURAT PEMBERITAHUAN	.236	.078	.485	3.373	.005

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPN

Uji T (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	11.016	.447		
1 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR	.004	.079	.008	.049	.962
SURAT TAGIHAN PAJAK	.005	.055	.015	4.225	.035
SURAT PEMBERITAHUAN	.236	.078	.485	3.373	.005

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPN

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.151	3	.050	3.121	.001
Residual	.499	31	.016		
Total	.650	34			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPN

b. Predictors: (Constant), SURAT PEMBERITAHUAN, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT TAGIHAN PAJAK

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.482 ^a	.632	.558	.12689

a. Predictors: (Constant), SURAT PEMBERITAHUAN , SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT TAGIHAN PAJAK

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PPN

